

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KUDUS**  
**DENGAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**NOMOR : 135/PM.04/K.JT-15/07/2025**  
**NOMOR : 18/In.37/R/HK.06.00/07/2025**

Pada hari ini Kamis, tanggal sepuluh bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (10-07-2025), bertempat di Kudus, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. MOH WAHIBUL MINAN** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus, Jalan GOR, Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. ABDURROHMAN KASDI** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor B.II/3/021231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus Periode Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Kudus, berkedudukan di Jl. Conge Ngembalrejo, Bae, Kudus, Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebutkan pada akhir perjanjian ini, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi para pihak.
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 2**

#### **LINGKUP KERJASAMA**

1. Pengembangan kegiatan pendidikan Pemikiran Politik Islam, diarahkan pada peningkatan mutu sumber daya manusia para pihak yang relevan dengan tuntutan pengguna jasa pendidikan.
2. Kegiatan penelitian Pemikiran Politik Islam diarahkan pada hasil yang mampu memberikan kontribusi terhadap para pihak dan peningkatan kualitas masyarakat.
3. Pengembangan pendidikan dan kajian akademik tentang perundang-undangan pemilu dan penyelenggaraannya.
4. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta para pihak dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Kegiatan lainnya yang disepakati bersama.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh para pihak.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), para pihak akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sampai 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dipandang perlu atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

**Pasal 5**  
**LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**MOH WAHIBUL MINAN**

**PIHAK KEDUA,**



**ABDURROHMAN KASDI**